



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 364 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/252/KEP/412.11/2013
TENTANG TIM PENANGANAN BARANG RAMPASAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan Perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/252/KEP/412.11/2013 tentang Tim Penanganan Barang Rampasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/105/KEP/412.11/2014 diadakan Perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Desember 2014



Tembusan : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Tim Penanganan Barang Rampasan
Pemkab Bojonegoro yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 364/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2014

TIM PENANGANAN BARANG RAMPASAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI |
|----|----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina | TUGAS UTOTO, SH, MH | Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro. |
| 2. | Pengarah | Drs. SOEHADI MOELJONO, MM | Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 3. | Ketua | MANSHUR, SH | Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. |
| 4. | Wakil Ketua | IBNU SOEYOETI, SE, M.Si | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 5. | Sekretaris | M. JUFRI, SH | Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. |
| 6. | Wakil Sekretaris | MOCH. CHOSIM, SH, MM | Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 7. | Anggota Tetap : | a. MS. ARI SIREGAR, SH | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; |
| | | b. DANIEL PANANNANGAN, SH, MH | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; |
| | | c. HERRY SETYAWAN, SH | Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; |
| | | d. NURHADI, SH | Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; |
| | | e. KIKI PEKIK PRAJA A, S.STP, M.Si | Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---------------------------|--|
| | | f. KASMIRAN | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; |
| | | g. FATHIN HAMAMAH, SH, MM | Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; |
| | | h. FIRMA AFRINEIRA, SH | Staf pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; |
| | | i. YUTRISNO, SH | Staf pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; |
| | | j. AHMAD RIFAT | Staf pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. |

